



**IMPLEMENTASI SEMA NO. 3 TAHUN 2023
DALAM MEMPERSULIT ALASAN PERCERAIAN
'PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN YANG
TERUS MENERUS' DI PROVINSI BANTEN.**

Muhammad Fajri Atqiya¹, Fitria Agustin²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya^{1,2}

Email: fajriatqiya@gmail.com¹, fitriahisaan@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023 as an instrument to strengthen the principle of complicating divorce, especially in cases with the reason of "continuous disputes and quarrels" in Banten Province. The phenomenon of the high divorce rate in Indonesia, where 54% is caused by disputes, demands objective legal standardization. In Banten Province itself, data shows a significant trend of increasing cases from 2023 to the projected year 2025. This study uses a normative juridical method with a statutory approach to synchronize the policy of SEMA No. 3 of 2023 with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The results of the study indicate that the determination of a minimum requirement of 6 (six) months of separation of residence is an effort by the Supreme Court to create a stricter legal filter to reduce the number of premature divorces. However, its implementation still faces serious challenges, including: low public legal literacy, the ineffectiveness of the mediation process which is still considered an administrative formality, and the potential for inconsistent decisions at the appellate level. This study concludes that although SEMA No. 3 of 2023 provides more objective legal certainty, optimizing the role of mediators and public education within the jurisdiction of Banten Province is key to this regulation's effective reduction in the divorce rate.

Keywords : SEMA No. 3 of 2023, Divorce, Ongoing Disputes, Banten Province, Legal Certainty.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai instrumen penguatan asas mempersulit perceraian, khususnya pada perkara dengan alasan "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" di Provinsi Banten. Fenomena tingginya angka perceraian di Indonesia, di mana 54% disebabkan oleh

perselisihan, menuntut adanya standarisasi hukum yang objektif. Di Provinsi Banten sendiri, data menunjukkan tren peningkatan kasus secara signifikan dari tahun 2023 hingga proyeksi tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan guna menyinkronkan kebijakan SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan syarat minimal pisah rumah selama 6 (enam) bulan merupakan upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan saringan yuridis yang lebih ketat guna menekan angka perceraian prematur. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, antara lain: rendahnya literasi hukum masyarakat, ketidakefektifan proses mediasi yang masih dianggap formalitas administratif, serta potensi inkonsistensi putusan pada tingkat banding. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum yang lebih objektif, optimalisasi peran mediator dan edukasi publik di wilayah hukum Provinsi Banten menjadi kunci utama agar regulasi ini mampu menekan laju perceraian secara efektif.

Kata Kunci : SEMA No. 3 Tahun 2023, Perceraian, Perselisihan Terus Menerus, Provinsi Banten, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia bukan sekadar ikatan keperdataan biasa, melainkan sebuah ikatan lahir batin yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana termasuk dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas untuk mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang sah dan telah diupayakan mediasi namun tidak membuahkan hasil.

Namun, dalam praktiknya di peradilan, alasan perceraian karena "perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus" sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, seringkali menjadi alasan yang paling dominan digunakan. Data statistik menunjukkan bahwa mayoritas perkara cerai gugat maupun cerai talak didominasi oleh alasan cekcok atau disharmonisasi. Masalah muncul ketika kriteria "terus-menerus" dan "tidak ada harapan akan hidup rukun kembali" menjadi sangat subjektif dan multitafsir di tangan hakim. Ketidakpastian parameter ini berisiko menjadikan perceraian sebagai solusi instan bagi konflik rumah tangga yang sebenarnya masih memiliki ruang untuk rekonsiliasi.

Menanggapi dinamika tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. SEMA ini membawa pembaruan hukum yang signifikan,

khususnya dalam Kamar Agama dan Kamar Perdata, dengan memberikan standar objektif terkait alasan perceraian. Salah satu poin krusial yang ditegaskan adalah penetapan batas waktu minimal pisah rumah sebagai indikator nyata dari perselisihan yang tidak dapat didamaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai upaya penguatan asas mempersulit perceraian dalam kasus perceraian dengan alasan "perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus" dan apakah penerapan penetapan syarat minimal pisah rumah 6 bulan terbukti mempersulit perceraian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas hukum SEMA NO. 3 tahun 2023 dalam menekan angka perceraian di Indonesia.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada sinkronisasi kriteria perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam memperkuat asas mempersulit perceraian, khususnya pada perkara dengan alasan "perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus".

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan asas mempersulit perceraian, kepastian hukum, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan angka perceraian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (legal interpretation), yaitu dengan menelaah, mengkaji, serta membandingkan norma-norma hukum yang berlaku. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum ke permasalahan khusus yang diteliti, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam menekan angka perceraian di Provinsi Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Provinsi Banten: Penguatan Saringan Yuridis terhadap Alasan Perselisihan Terus Menerus.

Saat ini perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan marak terjadi di masyarakat yang dapat berdampak luas baik bagi individu maupun masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistika, bahwa pada tahun 2023 terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi penyebab dari tingginya kasus perceraian di Indonesia, yaitu sebanyak 54% disebabkan oleh perselisihan yang terjadi terus menerus.¹ Di Provinsi Banten sendiri terdapat lebih dari 8000 kasus perceraian akibat perselisihan terus menerus dan terus meningkat dari tahun ke tahun, dapat di lihat pada table berikut.

Tabel jumlah kasus perceraian Fakor Perceraian - Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Provinsi Banten²

No	Tahun	Fakor Perceraian - Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
1.	2023	9.671
2.	2024	9.974
3.	2025	12.134

Dalam menanggapi perselisihan setiap individu memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah, baik dengan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan hingga perceraian sebagai Upaya terakhir.

Faktor perceraian akibat perselisihan terus menerus merupakan salah satu kasus terbanyak sebagai alasan perceraian. Meski diperbolehkan, perceraian tetaplah hal yang tidak wajar. Akad nikah pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai ikatan kuat dalam norma hukum. Ada tiga alasan

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), Statistik Indonesia 2024 (Volume 52, 2024), h. 278-280.

² Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), Statistik Indonesia 2023

dalam sistem hukum Indonesia yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan: 1) kematian; 2) perceraian; dan 3) berdasarkan keputusan yang diambil oleh pengadilan.³

pengadilan mempunyai kuasa untuk mengakhiri perkawinan pasangan dengan perceraian apabila tidak dapat mempertemukan kedua belah pihak. Selain itu, wajib disertakan alasan yang kuat mengapa hubungan pernikahan mereka tidak dapat dilanjutkan.

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tertinggi peradilan sudah seharusnya berperan untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Dalam upayanya, MA menerapkan peraturan yang berupa pembatasan untuk mempersulit perceraian di Pengadilan Agama. MA mengeluarkan kebijakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".⁴

Untuk melihat urgensi regulasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Kamar Agama perihal Perceraian, tentunya perlu dilihat tingkat jumlah angka perceraian selama 3 tahun kebelakang yang diketahui mengalami kenaikan signifikan. Besarnya angka perceraian selain diakibatkan oleh beberapa faktor internal hubungan suami istri, juga disinyalir karena mudahnya mendapatkan keputusan penerimaan gugatan dengan syarat adanya alasan pertikaian terus menerus. Hal inilah yang membuat pentingnya suatu aturan untuk sedikit mempersulit gugatan perceraian dengan menambahkan syarat-syarat tertentu untuk dapat dikabulkannya gugatan tersebut.

Dalam lingkup hukum perkawinan, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama, khususnya pada angka 1 huruf b poin 2, yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami dan istri mengalami perselisihan serta pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Selain itu, telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga."

SEMA No. 3 Tahun 2023 dirilis untuk memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakat yang mengalami permasalahan rumah tangga, terutama

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

mengenai cerai talak yang disebabkan oleh pisah tempat tinggal yang kurang dari 6 bulan. Peraturan ini memberi panduan bahwa meskipun pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan, banyak hal harus dipertimbangkan seperti alasan perceraian, keinginan kedua belah pihak, serta bukti-bukti pendukung.

Tantangan Implementasi SEMA NO. 3 Tahun 2023

Meskipun SEMA No 3 tahun 2023 ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam menimbang dan memberi putusan suatu perkara, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu mudah. Inkonsistensi putusan di tingkat banding mengurangi efisiensi SEMA No 3 tahun 2023, karena dapat dibatalkan. Apabila penggugat maupun tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, maka putusan perceraian yang didasarkan atas SEMA No 3 tahun 2023 dapat dibatalkan.

Tantangan lain yang dihadapi dalam mengimplementasikan SEMA No 3 tahun 2023 ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai SEMA no 3 tahun 2023 ini yang menyebabkan banyaknya laporan gugat cerai atau cerai talak yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkannya permohonan cerai.⁵

Terdapat beberapa kendala dalam Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perkawinan yang belum berjalan dengan baik, di antaranya yaitu :

- a. Kurangnya pemahaman para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai hukum kamar agama bagian perkawinan dalam kasus perceraian.
- b. PTSP (Pelayanan terpadu Satu Pintu) masih kurang dapat dalam meyakinkan para pihak untuk tetap hidup rukun kembali.
- c. Mediasi yang belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian. Mediasi juga tidak diusahakan secara maksimal hanya sebatas administrasi kewajiban sebelum masuk persidangan.⁶

Implementasi kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung ini menghadapi berbagai dinamika di wilayah hukum Provinsi Banten. Meskipun regulasi ini memiliki tujuan mulia untuk menekan angka perceraian, transisinya di lapangan menemui beberapa hambatan krusial sebagai berikut:

1. Rendahnya Literasi dan Pemahaman Masyarakat Lokal Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat Banten mengenai syarat materiil terbaru dalam SEMA ini. Banyak pemohon atau penggugat yang

⁵ P.K.Dermawan Sumbagi, IMPLEMENTASI SEMA NO.3 TAHUN 2023 DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN CERAI TALAK KARENA PISAHTEMPAT TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN, SKRIPSI. Yogyakarta 2024.

⁶ Resmiana, IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG HUKUM KAMAR AGAMA BAGIAN PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH. Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum), Universitas Teuku Umar, Volume 02, Nomor 02, Tahun 2024.

datang ke Pengadilan Agama di wilayah Serang, Tangerang, maupun Pandeglang tanpa mengetahui adanya syarat minimal pisah rumah selama enam bulan. Hal ini menyebabkan penumpukan perkara yang tidak memenuhi syarat (*prematur*), yang pada akhirnya berujung pada kekecewaan masyarakat saat gugatan mereka dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

2. Inkonsistensi Putusan pada Tingkat Banding Terdapat kekhawatiran mengenai efisiensi penegakan hukum akibat adanya potensi perbedaan penafsiran antara Hakim Tingkat Pertama dengan Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama Banten. Apabila putusan tingkat pertama yang sudah berpedoman ketat pada SEMA No. 3 Tahun 2023 kemudian dibatalkan di tingkat banding karena alasan keadilan subjektif lainnya, maka kewibawaan SEMA sebagai pedoman kesatuan hukum akan melemah.
3. Formalitas Mediasi dan Keterbatasan Petugas PTSP Proses mediasi di lingkungan peradilan Banten sering kali masih dianggap sebagai formalitas administratif semata untuk memenuhi prosedur persidangan. Mediator sering kali mengalami kesulitan dalam meyakinkan para pihak untuk rukun kembali, terlebih dengan beban perkara yang sangat tinggi di wilayah urban seperti Tangerang. Selain itu, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum sepenuhnya optimal dalam melakukan penyaringan awal (*screening*) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum perkara resmi didaftarkan.
4. Manipulasi Fakta dalam Beban Pembuktian Adanya syarat objektif berupa durasi waktu 6 bulan menciptakan tantangan baru dalam pembuktian. Terdapat risiko di mana para pihak, demi mempercepat proses perceraian, cenderung memberikan keterangan yang tidak jujur atau mengarahkan saksi-saksi untuk memanipulasi fakta mengenai waktu dimulainya perpisahan tempat tinggal. Hal ini menuntut hakim untuk memiliki ketelitian dan integritas yang lebih tinggi dalam menggali kebenaran materiil di persidangan.
5. Karakteristik Sosiologis dan Ekonomi Wilayah Banten Kondisi geografis Banten yang beragam, dari pusat industri hingga daerah pelosok, menciptakan tantangan tersendiri. Di daerah industri, tekanan ekonomi yang tinggi sering kali membuat konflik rumah tangga bersifat akut dan cepat meledak, sehingga masa tunggu 6 bulan dianggap sebagai beban tambahan bagi individu yang sudah berada dalam situasi rumah tangga yang toksik atau tidak sehat.

Solusi Atas Kendala Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023

1. Penguatan Literasi Hukum dan Sosialisasi yang Masif

Solusi pertama yang paling fundamental adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap substansi SEMA, khususnya terkait syarat pisah rumah

minimal enam bulan dalam perkara perceraian. Rendahnya literasi hukum menjadi akar dari banyaknya gugatan prematur yang berujung pada putusan tidak dapat diterima (NO). Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan menyentuh langsung masyarakat akar rumput.

Pengadilan Agama perlu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak seperti KUA, tokoh agama, penyuluh hukum, hingga pemerintah daerah. Pendekatan yang digunakan tidak cukup hanya bersifat formal, tetapi juga kultural dan komunikatif, misalnya melalui pengajian, majelis taklim, atau forum masyarakat. Selain itu, optimalisasi media digital menjadi sangat penting, terutama di wilayah urban seperti Tangerang. Konten edukasi berbentuk video singkat, infografis, dan simulasi perkara akan membantu masyarakat memahami prosedur hukum secara lebih konkret. Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat akan lebih siap secara administratif dan substansial sebelum mengajukan perkara.

2. Optimalisasi Peran PTSP sebagai Filter dan Edukator Awal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus direformulasi perannya, tidak hanya sebagai penerima berkas administrasi, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam melakukan penyaringan awal (screening) perkara. Dalam praktiknya, PTSP sering kali belum maksimal dalam memberikan pemahaman kepada para pihak terkait syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi, sehingga banyak perkara tetap masuk meskipun belum layak diajukan.

Untuk mengatasi hal ini, petugas PTSP perlu diberikan pelatihan intensif, baik dalam aspek hukum maupun komunikasi interpersonal. Mereka harus mampu menjelaskan secara persuasif dan mudah dipahami mengenai konsekuensi hukum, termasuk risiko gugatan ditolak apabila tidak memenuhi syarat⁷. Selain itu, dapat dibuat standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat dalam proses penerimaan perkara, misalnya dengan checklist verifikasi awal terkait syarat pisah rumah. Dengan demikian, PTSP dapat berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mengurangi beban perkara sekaligus meningkatkan kualitas perkara yang masuk ke persidangan.

3. Revitalisasi dan Profesionalisasi Proses Mediasi

Mediasi harus dikembalikan pada esensi utamanya sebagai sarana penyelesaian sengketa yang substantif, bukan sekadar formalitas administratif sebelum persidangan. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa proses ini belum dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi melalui peningkatan kualitas mediator dan sistem pendukungnya.

Mediator perlu dibekali pelatihan lanjutan yang mencakup teknik negosiasi,

⁷ Riny Handayani, Enggar Utari, dan Iman Santoso, "Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten," *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)* (2020).

psikologi keluarga, serta pendekatan empatik dan solutif⁸. Dalam kasus perceraian, pendekatan emosional dan komunikasi yang efektif sangat menentukan keberhasilan mediasi. Selain itu, jumlah mediator harus disesuaikan dengan beban perkara, terutama di wilayah dengan tingkat perceraian tinggi seperti Tangerang. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan melibatkan mediator non-hakim yang memiliki latar belakang psikologi atau konseling keluarga. Dengan mediasi yang lebih profesional dan berkualitas, peluang rekonsiliasi pasangan akan meningkat dan angka perceraian dapat ditekan secara signifikan.

4. Harmonisasi Penafsiran Hukum Antar Tingkat Peradilan

Inkonsistensi putusan antara tingkat pertama dan tingkat banding dapat melemahkan kepastian hukum dan kewibawaan SEMA sebagai pedoman. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk menyamakan persepsi antar hakim dalam menerapkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023. Perbedaan penafsiran yang terlalu lebar akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Mahkamah Agung dapat mengambil peran strategis dengan mengeluarkan pedoman teknis tambahan atau melakukan forum diskusi dan pembinaan rutin bagi para hakim. Selain itu, publikasi putusan-putusan yang konsisten dan berpedoman pada SEMA juga dapat menjadi referensi bagi hakim lain dalam memutus perkara serupa. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan kesatuan hukum, sehingga tujuan utama SEMA dalam menciptakan kepastian dan keadilan dapat tercapai secara optimal.

5. Penguatan Pengawasan Pembuktian dan Pendekatan Sosiologis

Adanya syarat objektif berupa durasi pisah rumah selama enam bulan membuka peluang terjadinya manipulasi fakta oleh para pihak. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan peningkatan ketelitian hakim dalam menilai alat bukti dan keterangan saksi. Hakim tidak hanya berperan sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai pencari kebenaran materiil yang harus mampu menggali fakta secara mendalam.

Pendekatan yang digunakan tidak boleh semata-mata legalistik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan kondisi nyata para pihak. Hakim dapat melakukan pemeriksaan yang lebih kritis terhadap konsistensi keterangan saksi, serta memanfaatkan bukti tambahan seperti dokumen pendukung atau indikasi faktual lainnya. Selain itu, penguatan integritas aparat peradilan melalui pengawasan internal dan kode etik juga menjadi hal yang sangat penting. Dengan pengawasan yang ketat dan pendekatan yang komprehensif, risiko manipulasi dapat diminimalisir, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

⁸ L. Dewi, *Ketahanan Keluarga di Era Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kehadiran SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan langkah progresif Mahkamah Agung dalam memperkuat saringan yuridis terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten yang terus menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2025. Penetapan syarat minimal pisah rumah selama enam bulan bagi perkara dengan alasan perselisihan terus-menerus secara fundamental telah mengubah paradigma pembuktian di persidangan dari yang semula bersifat subjektif menjadi lebih objektif dan terukur. Hal ini secara langsung menguatkan kembali asas mempersulit perceraian guna menjaga sakralitas institusi perkawinan dari tindakan-tindakan yang bersifat impulsif. Namun demikian, efektivitas regulasi ini masih dibayangi oleh berbagai tantangan nyata di lapangan, mulai dari kurangnya literasi hukum masyarakat mengenai syarat durasi perpisahan, hingga belum optimalnya proses mediasi yang seringkali dianggap sebagai formalitas administratif semata. Adanya potensi inkonsistensi putusan pada tingkat banding juga menjadi catatan penting yang dapat menggerus kepastian hukum yang ingin dibangun oleh SEMA ini.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar keberadaan SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menekan angka perceraian. Pengadilan Agama di wilayah hukum Provinsi Banten perlu mengencangkan sosialisasi kepada masyarakat luas agar terbangun pemahaman yang seragam mengenai kriteria baru pengajuan cerai. Selain itu, penguatan fungsi mediasi dan optimalisasi peran petugas PTSP dalam memberikan edukasi awal kepada para pihak menjadi hal yang mutlak dilakukan agar upaya perdamaian tidak hanya menjadi prosedur tertulis, tetapi menjadi solusi nyata dalam menyelamatkan keutuhan rumah tangga. Terakhir, harmonisasi persepsi hukum antara hakim tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten harus terus dijaga demi mewujudkan kesatuan hukum dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
<https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-1974>
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
<https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID1589G0&p=pp+n+o+9+tahun+1975>
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023
<https://paralegal.id/peraturan/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-2023/>

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), Statistik Indonesia 2024 (Volume 52, 2024), h. 278-280.

[https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID1589G0&p=Badan+Pusat+Statistik+Indonesia+\(BPS\)%2C+Statistik+Indonesia+2024+\(Volume+52%2C+2024\)%2C+h.+278-280](https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID1589G0&p=Badan+Pusat+Statistik+Indonesia+(BPS)%2C+Statistik+Indonesia+2024+(Volume+52%2C+2024)%2C+h.+278-280).

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), Statistik Indonesia 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>

Dewi, L. (2020). *Ketahanan keluarga di era modern*. Rajawali Pers.

Handayani, R., Utari, E., & Santoso, I. (2020). Ketahanan keluarga di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*.

P.K.Dermawan Sumbagi, IMPLEMENTASI SEMA NO.3 TAHUN 2023 DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN CERAI TALAK KARENAPISAHTEMPATTINGGALKURANGDARI 6 BULAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN, SKRIPSI. Yogyakarta 2024. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/55725/20421049.pdf?sequence=1>

Resmiana, IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG HUKUM KAMAR AGAMA BAGIAN PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH. *Jurnal Juri Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)*, Universitas Teuku Umar, Volume 02, Nomor 02, Tahun 2024.

I.Azizatul, A.Khoirul, J.Shofiatul, EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN. Universitas Islam Malang, Hikmatina: *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025 [file:///C:/Users/Damayanti/Downloads/28388-79037-1-PB%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Damayanti/Downloads/28388-79037-1-PB%20(3).pdf)